

**KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB):
ANTARA KEHARUSAN DAN KEENGGANAN DARI SUDUT
PANDANG ASPEK KEUANGAN (APBD/APBN) BAIK
PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH**

Yeni Rohman, Universitas Widyatama
e-mail: yenirohmancmh@gmail.com
Desfitriady, Universitas Nasional Pasim
e-mail: desfit.pasim1712@gmail.com

Abstrak

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat sangat berdampak pada berbagai aspek diantaranya adalah aspek sosial dan ekonomi. Sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia adalah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Pada prinsipnya pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19 dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19, namun masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menerbitkan regulasi terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dimana jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah yang nyata dalam mengelola fiskal yang sebaik-baiknya dengan melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang *pruden* dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diharapkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Penyebaran Covid-19, Kebijakan PSBB, Kebijakan Keuangan.

I. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan berita penemuan adanya virus corona atau lebih dikenal dengan Covid-19 (*Corona Virus Disease-19*) yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam hitungan waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Corona. Pemerintah tak henti-hentinya melontarkan penghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti himbuan dan anjuran pemerintah dalam memerangi Covid-19 sehingga penyebarannya tidak meluas ke

wilayah lainnya di Indonesia.

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif, berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, ini membuat pemerintah Indonesia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya untuk dilaksanakan di tahun 2020 digantikan dengan kebijakan-kebijakan tanggap darurat, dengan memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk mengatasi wabah covid-19 ini. Pembangunan di setiap wilayah di Indonesia dipastikan terganggu, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Masing-masing merevisi APBN/APBD-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat bahwa virus covid-19 ini cukup mematikan, dimana obat belum ditemukan maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar setiap daerah dapat melindungi warganya.

Indonesia menerapkan kebijakan dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam PP dan Keppres ini diatur mengenai strategi pemerintah dalam menangani penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Pada prinsipnya pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19 dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19, namun masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

PSBB diberlakukan tidak seragam di Indonesia, kebijakan ini diharapkan dapat tetap menghidupkan perekonomian namun tetap optimal dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Kebijakan PSBB secara umum diterapkan melalui memberlakukan libur sekolah untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta, pembatasan transportasi umum, menutup tempat wisata, menghimbau agar kantor-kantor baik pemerintah pusat maupun swasta agar melakukan pekerjaan di rumah (*work from home*) dan beberapa kebijakan lain yang masih merupakan lingkup kewenangan pemerintah daerah.

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan dikeluarkan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. Perppu ini menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah.

Beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah pusat yaitu dengan melakukan penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah Rp 405,1 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau *social safety net*, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Disamping itu, Pemerintah juga telah menyusun kebijakan terkait sumber pendanaan yaitu stimulus tahap 1,

stimulus tahap 2, dan realokasi anggaran APBN/APBD. Kebijakan stimulus tahap 1 dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik, stimulus tahap 2 dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor, sedangkan realokasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkat urgensi yang tinggi.

II. Landasan Teori

Pada tanggal 10 April 2020 di Indonesia pertama kali ditetapkannya Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta yang kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Beberapa regulasi yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenominan nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
5. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah.
12. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19.
13. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Covid-19.
14. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor SE-6/KD2/2020 tentang tata cara reuiu oleh aparat pengawasan intern pemerintah atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
16. Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-247/MK.07/2020 tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan).
17. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/2622/SJ tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan).
18. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan bencana yang dijadikan acuan dalam diterbitkannya regulasi terkait dengan penanganan covid-19 ini diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
3. Perka LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Secara mekanisme syarat penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dapat dijabarkan bahwa beberapa kriteria yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut harus diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur/ bupati maupun wali kota dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal. Data tersebut harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Setelah permohonan tersebut diajukan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona untuk melakukan kajian epidemiologis, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan daerah yang bersangkutan. Nantinya, tim khusus ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Namun, Menteri Kesehatan berhak untuk menolak rekomendasi tersebut ataupun menerima rekomendasi tersebut.

Selain regulasi mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan, pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenominan nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, guna menghadapi dampak wabah virus corona.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini menjadi dasar dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah ini meliputi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu langkah awal sebagai respon yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dalam menghadapi permasalahan perkembangan pandemi Covid-19.

Berdasarkan kutipan dari BBC News tanggal 1 April 2020 menyebutkan bahwa dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah mengambil langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat. Melalui Perppu ini, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Dari angka penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk:

Bidang Kesehatan (senilai Rp 75 triliun)

1. Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
2. Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: *test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer* dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
3. *Upgrade* 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet.
4. Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan), dokter umum (Rp.10 juta), perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta.
5. Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta
6. Dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya.

Bidang Sosial (senilai Rp 110 triliun)

1. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.
2. PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%)
3. Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000,- selama 9 bulan (naik 33 persen)
4. Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta.
5. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
6. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175 ribu.

Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak (senilai Rp 70,1 triliun)

1. Relaksasi batas maksimal defisit APBN (sebelumnya sebesar 3%) diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Diprediksi defisit APBN tahun ini adalah sebesar 5,07%.
2. PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%.
3. Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
4. Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
5. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.

6. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
7. Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
8. Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun

1. Memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar
2. Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.
3. Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

Perppu ini pun mencakup peringanan tagihan listrik masyarakat selama wabah covid-19 dimana daya listrik 450 VA dengan 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan Juni 2020, sedangkan daya listrik 900 VA dengan 7 juta pelanggan akan didiskon 50% artinya pelanggan hanya akan membayar separuh tagihan selama tiga bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan Juni 2020.

Pada tanggal 3 April 2020, presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Peraturan Presiden ini menindaklanjuti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dimana anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97, 42 Triliun. Namun, beberapa kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari anggaran semula sebesar 36 Triliun bertambah menjadi Rp 70 Triliun dan Kementerian Kesehatan dari anggaran semula sebesar 57 Triliun bertambah menjadi 76 Triliun.

Dikutip dari hasil *Focus Group Discussion* Dosen-Dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad pada tanggal 5 April 2020, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, pemerintah telah menyusun kebijakan terkait sumber pendanaan yaitu stimulus tahap 1, stimulus tahap 2, dan realokasi anggaran APBN/APBD. Kebijakan stimulus tahap 1 dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik, stimulus tahap 2 dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor, sedangkan realokasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkat urgensi yang tinggi.

III. Metode Penelitian

Paper jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sugiyono (2017) memaparkan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan Menurut Nazir dalam bukunya Metode penelitian, Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Dimana jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

Adapun maksud Penulis memilih pendekatan kualitatif karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Sedangkan pemilihan metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung para narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat. Wabah virus corona dan juga implementasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota membuat ruang gerak terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan wawancara secara langsung. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Penulis hanya menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam konteks artikel ini adalah upaya Penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita dan artikel *online*, serta *website* lembaga-lembaga otoritatif yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji.

Terakhir, teknik analisis data dalam penulisan paper jurnal ini menurut *Creswell* (2014: 254-263) yang menumpukan tekniknya pada pengorganisasian data, pembacaan dan pembuatan catatan, pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran data menjadi kode dan tema.

IV. Hasil dan Pembahasan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pembatasan kegiatan itu meliputi kegiatan belajar-mengajar (baik di sekolah maupun kampus), kegiatan keagamaan, resepsi pernikahan, konser, wisata, hingga penggunaan transportasi umum dan pribadi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini dimana diatur mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. berdasarkan usul gubernur/bupati/wali kota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dengan kriteria yang ditetapkan.

Pada saat awal penerapan PSBB di beberapa wilayah diantaranya di Jakarta, Tangerang Raya, Bogor, Depok, dan Bandung Raya. Penerapan PSBB di wilayah tersebut menunjukkan penurunan angka migrasi manusia yang cukup signifikan, tetapi beberapa hari kemudian kondisi menjadi relatif sama dengan sebelum awal PSBB. Alasan warga tidak acuh dengan arahan pemerintah untuk tinggal di dalam rumah (melalui PSBB) disebabkan oleh kebutuhan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebanyakan masyarakat yang melakukan migrasi adalah para pekerja informal dan mereka yang hidup dari pekerjaan harian. Dampaknya, PSBB hanya menekan migrasi kelas ekonomi menengah ke atas, sedangkan mereka yang berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah tetap harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Akibat dari penerapan regulasi PSBB dan kerumitan masalah pandemi Covid 19 ini telah memberikan implikasi yang serius bagi dunia bisnis, perdagangan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pada skala global, dampak pandemi Covid-19 ini telah diprediksi bisa memicu krisis keuangan dan ekonomi secara global terutama pada negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, bahkan Bank Dunia pun telah memperingatkan akan adanya resesi global termasuk ambuknya sistem kesehatan nasional di negara-negara tersebut dan bisa memicu krisis lanjutan.

Laporan dari berbagai lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa pelambatan ekonomi dunia akan terjadi di tahun 2020 ini. Indonesia juga tidak luput dari kemungkinan terjebak dari bahaya defisit anggaran yang berkelanjutan. Ketika Covid-19 mulai merebak di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Pada Pasal 2 Perppu tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk merelaksasi pembatasan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Disebutkan di pasal tersebut pula bahwa batasan defisit anggaran boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Chang Yong Rhee (2020) dari *International Monetary Fund (IMF)* dalam Kompas bahwa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diprediksi secara lebih moderat akan tumbuh di angka 0,5 persen, tidak seperti Bank Dunia yang memprediksi dengan rentang asumsi optimis (2,1 persen) dan pesimis (minus 3,5 persen). Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa secara teori Indonesia berpeluang mempunyai pertumbuhan ekonomi pasca krisis 2020 dengan angka yang cukup tinggi, IMF memprediksi hingga 8,2 persen di tahun 2021. Prediksi tersebut diiringi dengan asumsi bahwa pemerintah dapat menangani Covid-19 dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat tinggi dan level 8,2 persen pada 2021 ini adalah proyeksi yang paling optimistis. Negara-negara di ASEAN ataupun dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada dua asumsi risiko. Risiko tekanan ekonomi akibat Covid-19 akan menurun jika vaksin segera ditemukan (*upside risk*). Sementara risiko tekanan ekonomi semakin dalam jika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat pada triwulan II-2020 (*downside risk*).

Kementerian Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu (2020) dalam Kompas menyatakan bahwa pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini pada rentang angka 2,3 persen dan minus 0,4 persen, sedikit lebih tinggi dari proyeksi optimis Bank Dunia 2,1 persen dan untuk pesimis Bank Dunia memprediksi di angka minus 3,4 persen. Detil proyeksi lebih mikro dimana

pertumbuhan triwulan I-2020 masih berkisar 4,5 - 4,6 persen, sedangkan pada triwulan II-2020 masuk dalam rentang nol persen hingga minus 2 persen. Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi hampir semua aktivitas domestik sejak awal Maret 2020.

Lebih lanjut Kacaribu menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi masa sulit dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan. Titik kritis dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan terjadi selama April-Juni 2020. Kondisi ini juga seiring dengan semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kacaribu pun menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Sebagai solusi jangka pendek, untuk memperkecil tekanan, pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial secara bertahap mulai April. Stimulus bagi dunia usaha juga diperluas dan diberlakukan pada awal April. Selain itu, suntikan stimulus baru disiapkan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kebangkrutan. Stimulus ekonomi juga akan diarahkan untuk mendukung penduduk rentan miskin yang di atas 20 persen dan pengusaha menengah ke bawah.

Dampak pandemi Covid-19 ini telah memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi epidemic Covid-19. Sementara kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Pemerintah Indonesia sendiri baru merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan itu disusun ketika Indonesia belum punya catatan kasus Covid-19, sehingga seluruh asumsi yang melandasinya berdasarkan keadaan normal.

Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. *Pertama*, tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19. *Kedua*, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca Covid-19. *Ketiga*, merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di RPJMN

2020-2024 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya, dan dijadwal ulang periode pelaksanaannya.

Pemerintah harus tetap waspada terhadap dampak dari pandemi Covid-19 ini terhadap perekonomian Indonesia terkait prospek ekonomi dan kegiatan dari ekonomi masyarakat dan negara. Menteri Keuangan dalam *Video conference* APBN KITA pada April 2020 mengungkapkan bahwa pendapatan negara dan hibah pada akhir Triwulan I 2020 telah mencapai Rp375,95 triliun. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75% (yoy) jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan di bulan Februari lalu sebesar minus 0,5% (yoy). Namun demikian, kita melihat refleksi penerimaan negara di bulan Maret yg tumbuh 7,7% terlihat cukup baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,46%, meskipun basis supporting-nya bukan basis ekonomi secara luas.

Dukungan tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid19. Realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing secara nominal telah mencapai Rp 279,89 triliun dan Rp 95,99 triliun. Sementara itu, realisasi dari Hibah pada periode yang sama baru mencapai Rp 0,08 triliun. Penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 0,43% dan 37% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 secara keseluruhan masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19.

Seiring adanya aturan terkait *Work From Home* (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut dan semakin berkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak. Sejalan dengan penerapan WFH dan PSBB tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP, hal ini berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan PPh Pasal 29 OP.

Lebih lanjut, penerimaan Kepabeanan dan Cukai secara nominal utamanya masih didukung oleh penerimaan dari Cukai dan Bea Masuk (BM). Jika dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh mencapai 23,60% (yoy), terutama berasal dari pertumbuhan penerimaan Cukai yang tercatat sebesar 36,50% (yoy). Di sisi lain, realisasi penerimaan Bea Keluar (BK), pertumbuhannya secara kumulatif masih tumbuh negatif 32,56% (yoy). Kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional terjadi akibat turunnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan melambatnya aktivitas ekspor barang mentah sebagai dampak mewabahnya Covid-19 di berbagai negara.

Realisasi PNBP sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 tumbuh positif sebesar 36,80 % dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp 70,16 triliun). Secara lebih terperinci, pencapaian realisasi triwulan ini terutama bersumber dari PNBP SDA migas tercatat sebesar Rp28,64 triliun (22,5% dari APBN 2020) atau tumbuh 7,42% (yoy). Penerimaan PNBP nonmigas sampai akhir Maret mengalami penurunan sebesar 22,41%. Sementara itu, capaian

pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan hingga Maret 2020 menunjukkan pertumbuhan 907.314,82% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Demikian juga dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) hingga Maret 2020 mencatatkan pertumbuhan positif 37,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu dari Rp 9,38 triliun menjadi Rp12,87 triliun.

Menteri Keuangan pun menyampaikan bahwa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Maret 2020 tumbuh sebesar 6,58% (yoy) dari tahun sebelumnya. Namun, karena adanya Covid-19 dan adanya prioritas yang lebih ditujukan kepada kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi diperkirakan belanja modal akan mengalami perlambatan.

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Meningkatnya kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh kinerja realisasi belanja modal sebesar Rp 11,95 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp 47,17 triliun. Realisasi belanja modal hingga Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 32,06% (yoy), sedangkan realisasi bantuan sosial tumbuh sebesar 27,61% (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya Pemerintah untuk melaksanakan program-program jaring pengaman sosial. Peningkatan kinerja realisasi belanja tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah untuk melakukan percepatan belanja produktif serta peningkatan pelayanan, termasuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Realisasi TKDD sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp 174,50 triliun yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp167,30 triliun dan Dana Desa Rp7,20 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan Maret 2020 lebih rendah sekitar Rp 16,82 triliun atau 8,79% (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara umum hal ini terutama disebabkan belum optimalnya penyaluran dana TKDD sampai dengan Triwulan I 2020 karena adanya proses pemenuhan persyaratan penyaluran TKDD oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi TKD sampai dengan Maret 2020 lebih rendah Rp13,94 triliun atau sekitar 7,69% bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (1) Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hanya sekitar 38,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (2) Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) hanya sekitar 6,10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penyaluran DAU yang berbasis kinerja, sehingga penyaluran hanya dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan (c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) menerima laporan belanja pegawai dari daerah sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp7,20 triliun. Secara spesifik, kinerja penyaluran TKDD sampai dengan Maret 2020 juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu dampak mewabahnya pandemi Covid-19 di ibukota dan berbagai daerah di Indonesia, sehingga turut mempengaruhi implementasi penyaluran TKDD di daerah karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih terfokus pada penanganan dampak akibat Covid-19 tersebut.

Pada dasarnya pemotongan TKDD tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 secara terkoordinasi di Pemerintah Pusat, antara lain untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga medis, berbagai jenis bantuan sosial, dan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, uang pemotongan tersebut pada dasarnya juga kembali kepada masyarakat di daerah. Selain itu, telah dikeluarkan pula Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri yang isinya mengatur penyesuaian APBD. Hal ini utamanya agar daerah melakukan penghematan di seluruh aspek (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal) dan merealokasinya untuk fokus kepada belanja penanganan Covid-19 serta bantuan sosial dan insentif untuk mengatasi dampak ekonomi di daerah. Dalam pelaksanaan bantuan sosial ini, harus dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pencapaian sarannya.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020, dimana realisasi defisit APBN hingga Maret 2020 mencapai 0,44% Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu posisi defisit keseimbangan primer pada Maret 2020 telah turun hampir Rp 30 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, realisasi pembiayaan APBN melalui utang hingga Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 57,17% jika dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga didorong oleh adanya tekanan di pasar keuangan pada bulan Maret, yang berdampak pada menurunnya likuiditas karena meningkatnya volatilitas pasar keuangan yang ditunjukkan oleh peningkatan *yield*, turunnya IHSG, dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menjalankan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara hati-hati (*prudent*) dan terukur. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah telah mengubah jadwal penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing, dari semula di bulan Maret menjadi di bulan April 2020.

Menteri Keuangan pun menyatakan bahwa stimulus yang sudah disampaikan kepada seluruh dunia usaha dan masyarakat itu sifatnya *broadbase*. Jadi APBN meng-cover kebutuhan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang semuanya mengalami dampak seperti domino efek, kesehatan memukul sosial, sosial memukul ekonomi dan nanti ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Menteri Keuangan juga menambahkan dari sisi sosial masyarakat, Kementerian Keuangan mencoba melancarkan stimulus/kebijakan-kebijakan untuk bisa mengurangi dampak *shock* Covid-19 yang sangat besar ini. Untuk masyarakat, tentu tidak bisa seluruhnya *shock* di *absorb* oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat. Dari sisi sosial ekonomi APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar *shock* itu tidak merusak atau dalam hal ini menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya masif.

Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah Covid-19 akan amat masif ke depannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara akan dilakukan ke depan. Kebijakan extraordinary kemudian dilakukan Pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus Covid-19 di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 1/2020) yang baru saja disahkan pada bulan April 2020.

Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun. Terkait dengan (PERPPU 1/2020) yang antara lain mengatur penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2020 (SPT PPh Badannya disampaikan di April 2021), diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 badan mulai bulan Mei 2020. Lebih lanjut Pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri di tengah pandemi Covid-19. Melalui PMK-30/2020, Pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena Covid-19.

Pemerintah berharap dengan adanya penundaan ini dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu Pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan kahar ini dengan berbagai kebijakan yang relevan seperti relaksasi aturan impor untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan.

Insentif fiskal dan prosedural dari segi kepabeanan dan cukai juga dilakukan Pemerintah untuk mereduksi dampak pandemi Covid-19 ini yang terdiri atas larangan sementara atas ekspor Alat Kesehatan, relaksasi *Free Alongside Ship* (FAS) Impor, pembebasan cukai alkohol dalam rangka penanganan Covid-19, relaksasi ijin impor untuk Alat Kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE), percepatan layanan online untuk penanganan Covid-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, percepatan logistik dengan sistem *National Logistik Ecosystems* (NLE), dan relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB/KITE.

Komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang pruden dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

V. Kesimpulan dan Saran

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dampak dari PSBB yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian, harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah agar mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangnya suatu apapun. Tidak hanya peran pemerintah saja yang menjadi sorotan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini namun peran publik pun dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apabila ada masyarakat yang terdampak dari kebijakan PSBB dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 ini.

Dampak dari pandemi ini pun telah memaksa pemerintah untuk mengubah desain perencanaan jangka menengah. Di tahun 2020 atau awal periode RPJMN ini perencanaan difokuskan pada penanganan Covid-19. Dalam struktur APBN 2020 difokuskan untuk mitigasi Covid-19 agar dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih. Penanganan pandemi Covid-19 mengubah rencana dan strategi pembangunan berbagai sektor yang telah dipersiapkan Pemerintah Indonesia, salah satunya target pembangunan yang berubah seiring dengan perubahan proses kerja.

Pandemi Covid-19 ini sangat dirasakan sekali dampaknya bagi perekonomian dan keuangan negara dan diperkirakan hal ini bukan hanya akan berdampak pada tahun ini saja,

namun juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan antisipasi yang memadai diikuti dengan pengambilan keputusan yang tepat khususnya bagi instansi pemerintahan untuk dapat meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi pada sektor perekonomian dan keuangan negara. Sebagai alternatif solusi yang mengacu kepada berbagai payung hukum yang telah dibuat oleh pemerintah diantaranya :

1. Penyusunan kembali skala prioritas belanja.
Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah melakukan analisis atas belanja yang telah dianggarkan pada awal periode. Setelah itu pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Pemerintah dapat melakukan *refocusing* pada anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. *Refocusing* anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pendapatan.
2. Realokasi belanja.
Pengalokasian kembali terutama namun tidak terbatas pada upaya pengalokasian anggaran belanja modal ke belanja operasional. Hal ini penting untuk dilakukan karena prioritas utama kini menuju ke arah penanggulangan Covid-19 serta berbagai efek dominonya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengurangi/menghentikan sementara kegiatan pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan investasi lainnya direalokasikan untuk pengeluaran penanggulangan Covid-19. Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan Covid-19.
3. Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi, dana yang dikuasai pemerintah dengan kriteria tertentu, dan dana yang dikelola oleh BLU/BLUD.
Instansi pemerintah pusat maupun daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan tersebut sesuai dengan peruntukannya untuk penanganan dampak Covid-19 dan persiapan masa *recovery*.
4. Penetapan kebijakan relaksasi perpajakan pusat dan daerah.
Memberikan stimulus kepada sektor bisnis dan masyarakat, perlu dilakukan pengurangan beban, penurunan tarif pajak, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
5. Penyelarasan implementasi payung hukum dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak.
Penyelarasan implementasi payung hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan yang mendesak dan diluar kebiasaan yang mungkin nantinya dieksekusi oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan dalam koridor yang tepat. Komunikasi yang intensif juga harus dibangun dengan baik, khususnya antara pihak eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dengan pihak legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, penegak hukum, termasuk juga kepada masyarakat.
6. Mendorong keterlibatan lembaga pemeriksa, pengawas, dan penegak hukum, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat, dan KPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19, terutama pada kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ), agar selalu berpegang pada prinsip PBJ pada kondisi darurat.
7. Percepatan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Kelancaran dana transfer dari pusat kepada daerah menjadi salah satu kunci penyelesaian masalah pendanaan untuk mengatasi Covid-19 di daerah, karena pemerintah daerah akan sangat tergantung dari kelancaran dana transfer dari pusat.
8. Penyesuaian pemanfaatan Penyertaan Modal Negara pada BUMN.
Rencana pengalokasian PMN kepada BUMN tertentu dapat diubah peruntukannya sesuai dengan kebutuhan penanganan Covid-19.

9. Penggalangan dana sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat secara masif dapat menjadi sumber pendapatan yang digunakan dengan efektif dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Referensi

- Aulia, Salsabiila Tiara. 2020. Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan. <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-olehpemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosialberskala-besar-psbb-diterapkan/>.
- BBC News Online. 1 April 2020. Virus corona: 'Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat' dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang boleh dan tidak boleh. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439>
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, Anna Erliyana. 2020. Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. PALAR, Volume 06, Juli-Desember 2020.
- Fathoni, Ahmad. 2020. Dampak Covic 19 Dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM Di Wiyung Surabaya. Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, Volume 3 Nomor 1.
- Hasrul, Muh. 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Jurnal Legislatif, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020.
- Juaningsih, Imas Novita, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzkwan NurIrfan. 2020. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 6 (2020).
- Kompas Online. 18 April 2020. Indonesia Diproyeksikan Tumbuh 0,5 Persen Tahun Ini. <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/18/Indonesia-diproyeksikan-tumbuh05-persen-tahun-ini/>.
- Kompas Online. 20 April 2020. Triwulan II-2020, Titik Kritis Dampak Covid-19. <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/20/triwulan-ii-2020-titik-kritisdampak-covid-19/>.
- Agustino, Leo. 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, Volume 16.
- Mas'udi Wawan dan Poppy S. Winanti. 2020. New Normal. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muhyidin. 2020. Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal Of Development Planning, Volume IV No. 2-Juni 2020.
- Muhyiddin, & Dharendra Wardhana. (2020). Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning, 4(1). <https://doi.org/10.36574/jPP.V4I1.108>

- Nazir, Moh. 2005. Metodologi Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuryaman, & Christina. (2015). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenominan nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ristyawati, Aprista. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governmece Journal, Volume 3 Issue 2, June 2020.
- Rissy, Yafet Y W. 2020. Pergeseran Negara Hukum Ke Negara Hibauan : Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020.
- Saidah, Dede. 2020. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Di Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume XII Edisi 2 Desember 2020.
- Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta. Salemba Empat.
- Situmeang, Tomson. 2020. Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dala Penganan Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Volumen 6 Nomor 2 Agustus 2020.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.
- Sufiarina, Sri Wahyuni. 2020. *Force Mejeure* dan *Notoir Feiten* Atas Kebijakan PSBB Covid-19. Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1 Juni 2020.

- Thorik, Sylvia Hasanah. 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal ADALAH : Buletin Hukum Dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 1 (2020).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), September 2020.
- World Bank. 2020. "East Asia and Pacific in the Time of COVID-19" East Asia and Pacific Economic Update (April), World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1565-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
- Yamali, Fakhrul Rozi, Ririn Noviyanti Putri. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.
- Yunus, Nur Rohim, Annissa Rezki. 2020. Kebijakan Pemberlakuan *Lockdown* Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 3 (2020).